

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masuknya budaya asing telah mempengaruhi perkembangan zaman di Indonesia. Karenanya kehidupan masyarakat dari beberapa segi telah mengalami perubahan besar. Perubahan yang besar ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan orang banyak. Semua itu telah membawa perubahan besar terhadap perilaku manusia yang menjadi wilayah kompetensi moral. Semakin hari perilaku masyarakat tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun, sehingga banyak orang mulai mempertanyakan kembali peran dan kemampuan moral untuk mengantisipasi, mengatur dan mengendalikan moral masyarakat.¹

Nilai sakral agama yang dapat diambil contoh adalah mengenai pernikahan. Sebuah pernikahan yang sesungguhnya, akan dianggap sah bila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Namun, disamping syarat dan rukun yang harus dipenuhi, rasanya beberapa sunnah pernikahan nampaknya telah dijadikan kebiasaan bahkan kewajiban oleh masyarakat sekarang ini. Salah satu contoh sunnahnya adalah “Resepsi”, atau dalam bahasa arab disebut *Walimatul ‘urs*. Berbicara mengenai resepsi, maka tak jauh berbicara mengenai pernak-pernik perhiasan yang menghiasi sudut ruangan resepsi. Pernak-pernik tersebut tepatnya adalah foto *prewedding* sang kedua calon pengantin.²

Hingga saat ini kegiatan foto *prewedding* menjadi fenomena sosial yang menggejala sekaligus fenomenal. Seiring berjalannya waktu, kegiatan foto *prewedding* ini semakin sering dilakukan, khususnya oleh masyarakat modern

¹Muhammad Djakfar, *Agama Etika dan Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 3.

²Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Jogja: Darussalam, 2004), h. 181.

yang berorientasi ke masa depan dan senantiasa berupaya untuk terus maju, tidak statis, dan berusaha menampilkan dan mencari yang terbaik. Karena manusia modern bersifat kreatif dan kritis, gaya atau pose yang dilakukan dalam kegiatan foto *prewedding* semakin bervariasi.³

Pengambilan gambar foto *prewedding* ini belum ada pada masa Nabi, dan terlebih hal tersebut bukanlah bagian dari rentetan sunnah pernikahan seperti halnya *Walimatul 'urs*. Meskipun tidaklah masalah bilamana pengambilan gambar foto *prewedding* ini dilaksanakan, karena tidak sampai merusak rukun dan syarat pernikahan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah proses pengambilan gambar foto *prewedding* selalu memunculkan adegan mesra antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai sepasang suami istri. Hal-hal yang semakin membuat miris, selain beradegan mesra, biasanya calon mempelai wanita mengenakan pakaian yang seksi. Meskipun tak jarang ditemukan foto *prewedding* yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat islam dengan cara mengenakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan, tetapi foto *prewedding* yang mengenakan pakaian seksi dan beradegan mesra yang lebih mendominasi dan menjadi tradisi di tengah fakta yang ada. Hingga sering ditemukan adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, memeluk, menggendong, bahkan bercumbu mesra yang belum selayaknya tergambarkan bagi mereka yang belum menikah. Itulah beberapa bentuk kesewenang-wenangan para calon pengantin yang tak lagi memperhatikan norma-norma agama. Padahal tanpa ada kontak sentuh, dan membukaaurat, foto *prewedding* akan tetap menggambarkan bahwa merekalah kedua mempelai yang tengah menjadi raja dan ratu sehari dalam acara *Walimatul 'urs*. Sebuah pernikahan yang suci sungguh telah dikotori dengan kebiasaan melakukan

³Jimi N. Mahameruaji, *Fenomena Kontruksi Identitas Pada Foto Prewedding*(jurnal kajian komunikasi, vol.2 no.1, 2014), h.45.

pemotretan *prewedding* yang beradegan dan berpakaian yang terlarang oleh Syariat Islam. Hal ini cukup membuktikan bahwa berkembangnya teknologi tidak menentukan perilaku masyarakat akan semakin membaik, justru dijadikan fasilitas untuk melanggar norma-norma syariat yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Bahkan hal ini telah menjadi tradisi.

Berdasarkan dari hasil perbincangan antara penulis dengan salah satu fotografer yang ada di kota Parepare yaitu saudara Mamet, beliau mengatakan bahwa tidak jarang dari klien sendiri meminta untuk dipotret dengan pose yang tidak dibenarkan oleh agama. Seperti berpegangan tangan, berpelukan, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa realita yang ada dalam tradisifoto *prewedding* seringkali berbenturan dengan aturan syariat Islam dan otomatis hal ini mengandung masalah. Berdasarkan masalah dan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah Skripsi dengan memberi judul “**Analisis Hukum Islam Tentang Fenomena Foto Prewedding Studi di Studio Foto Kota Parepare**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka pokok masalah adalah bagaimana analisis hukum Islam tentang fenomena foto *prewedding* di studio foto kota Parepare, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan foto *prewedding* di studio foto kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena foto *prewedding* di studio foto kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan foto *prewedding* di studio foto kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena foto *prewedding* di studio foto kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu syariah kontemporer khususnya mengenai tradisi foto *prewedding*.
- 1.4.2 Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat secara efektif dan efisien menyebarkan nilai-nilai agama yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.